



ANALISIS DAN TANTANGAN HUKUM DI ERA DIGITAL DALAM TREND E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA GEN Z)

Ayendri Serley Marcelia, Ali Maskur, MH
Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo
ayendraserleymarcelia@gmail.com

Abstract (English)

This research aims to analyze legal challenges in the digital era, especially in the e-commerce trend. The case study in this research is Gen Z. The research method used is a qualitative method. Statistical data on electronic trading activities (e-commerce) shows an increase every year. This is in line with the development of information and communication technology and the improvement of communication infrastructure networks. An electronics-based economy has high potential for Indonesia, and is one of the backbones of the national economy. This research tries to analyze the problems of legal challenges in the e-commerce business and the role of the government in supporting the birth of new e-commerce business actors. This research uses a qualitative approach, descriptive analysis in the form of desk study research. The research results concluded that: first, legal challenges in developing e-commerce, namely: legal entity form, licensing; aspects of legality and legal protection of parties in the e-commerce community; and second, the government's role in developing e-commerce businesses is to improve the national legal system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum di era digital khususnya dalam trend e-commerce. Adapun studi kasus dalam penelitian ini yaitu pada gen z. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data statistik kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin baiknya jaringan infrastruktur komunikasi. Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini mencoba menganalisa permasalahan bagaimana tantangan hukum dalam bisnis e-commerce dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung lahirnya pelaku-pelaku usaha e-commerce baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian desk study. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, tantangan hukum dalam pembangunan e-commerce yaitu: bentuk badan hukum, perijinan; aspek legalitas dan perlindungan hukum para pihak dalam komunitas e-commerce; dan kedua, peran pemerintah dalam pembangunan bisnis e-commerce adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional.

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kemajuan tersebut telah

Article History

Submitted: 6 September 2023
Accepted: 15 September 2023
Published: 18 September 2023

Key Words

Legal Challenges; Digital era;
E-Commerce Trends; Gen Z

Sejarah Artikel

Submitted: 6 September 2023
Accepted: 15 September 2023
Published: 18 September 2023

Kata Kunci

Tantangan Hukum; Era
Digital; Trend E-Commerce;
Gen Z



menghadirkan banyaknya fasilitas telekomunikasi dan canggihnya produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi untuk mempermudah segala kegiatan manusia sehari-hari. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin *terpadu* (*global communication network*) ini, internet menjadi populer dan membuat dunia semakin *mengecil* (*shrinking the world*) sekaligus memudarkan batas negara berikud kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.

Sedangkan adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas di era globalisasi ini. Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia. Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Electronic Commerce (E-Commerce) adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Oleh karena itu, E-Commerce ini membutuhkan infrastruktur sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut. Perubahan revolusioner di atas dalam realitasnya tidaklah selalu berefek positif, karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*doubleface*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Kondisinya saat ini banyak pelaku bisnis e-commerce pemula (*startup*) baik perdagangan online maupun *startup* digital dengan ide-ide segar dan inovatif yang kurang memiliki akses atau pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah akan mendorong tumbuhnya *technopreneurs* baru, baik dengan menggandeng *mentormentor technopreneurs* terkemuka, pusat data, *technopark*, serta memberikan pendanaan. Sedangkan bagi pelaku bisnis UKM diharapkan mampu naik tingkat menjadi pelaku usaha besar, bahkan menggarita hingga internasional.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas mengenai analisis dan tantangan hukum pada gen z dalam trend e-commerce. Hal ini dikarenakan trend tersebut banyak sekali melibatkan gen z yang memiliki banyak aktifitas secara digital.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami Creswell (dalam Afriani, 2009). Bogdan dan Taylor (dalam Afriani, 2009) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.



Ada beberapa bentuk penelitian kualitatif, salah satunya adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (dalam Afriani, 2009) Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut apoche (jangka waktu).

Sesuai dengan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi dipandang lebih sesuai untuk mengetahui secara mendalam mengenai tantangan hukum. Peneliti tertarik menggunakan pendekatan ini karena menurut Patton, (dalam Poerwandari, 2007). Pendekatan kualitatif bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi dimana fenomena tersebut ada. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kehadiran hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Hukum dengan ciri khasnya yang harus tertulis memang menjadi kebutuhan negara modern yang semakin kompleks dan bidang yang beragam. Meskipun demikian, hukum tertulis kemudian menjadikan hukum harus formal, kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh penguasa yang berwenang dan tidak terkait sama sekali dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan. Kemudian keberlakuan hukum di zona negara menunjukkan hukum modern sebagai hukum nasional yang didasari oleh teori kedaulatan negara atas teritorialnya. Terakhir, hukum tidak hanya menjadi instrumen legitimasi, tetapi juga social engineering. Sebagai social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja.

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan prloprior perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Sedangkan tantangan hukum berikutnya yang perlu dicermati dalam bisnis e-commerce adalah tentang perlindungan hukum. Para pelaku bisnis e-commerce dalam aktivitasnya memang harus melindungi aset-aset mereka maupun dari segi bisnisnya sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari setelah bisnis berjalan cukup lama. Dengan mengantisipasinya sejak awal, pelaku usaha akan aman dan menghemat biaya yang bisa saja dikeluarkan oleh pelaku bisnis jika terjadi masalah hukum.



Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan kebijakan Safe Harbor Policy untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna platform jual beli daring dari tuntutan hukum. Safe Harbour Policy merupakan sistem yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 1998. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk mencegah platform e-dagang di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan data penggunanya kepada pihak ketiga. Secara garis besar, konsep kebijakan ini juga mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya. Jadi, kesaalahan produk bukanlah tanggung jawab platform e-commerce melainkan pemilik produknya.

Dinamika kebijakan tentang e-commerce secara global telah berubah demi adanya kepastian hukum terhadap penyelenggara transaksi e-commerce dan perlindungan hukum kepada konsumen. Fenomena Global Framework for E-commerce yang membatasi peran serta pemerintah dalam memberikan pengaturan dalam berbagai regulasi telah berubah menjadi suatu harapan adanya peranan pemerintah dalam menciptakan regulasi untuk mengatur segala aktifitas dalam e-commerce sebagai upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik dari sisi pelaku usaha maupun dari pihak konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan hukum di era digital saat ini berkaitan dengan banyak aspek salah satunya adalah aspek perekonomian. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi, menghadirkan banyak perubahan dalam kegiatan perdagangan dewasa ini. Perdagangan yang tadinya bersifat konvensional yang mengharuskan interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli bertransformasi menjadi perdagangan yang bersifat elektronik, dimana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu dalam proses jual belinya, melainkan cukup melalui sistem e-commerce. Perdagangan berbasis elektronik saat ini dan kedepannya mempunyai potensi pangsa pasar yang tinggi, dan dapat menjadi sektor penting dan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara instansi/lembaga yang secara langsung memiliki peran dalam mengeluarkan regulasi e-commerce yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pembentukan regulasi e-commerce. Pemerintah dalam membentuk regulasi-regulasi tersebut sebaiknya melibatkan berbagai pihak seperti konsultan (pakar) teknologi informasi maupun asosiasi pemerhati e-commerce dalam pembahasannya.

Daftar Pustaka

- Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-MUNZIR*, 11(1), 59–74.
- Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, Undang-Undang 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Kepribadian Muslim. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 198–226.



-
- Makarim, Edmon. 2014. Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 44 No 3. Universitas Indonesia.
- Mansir, F., Parinduri, M. A., & Abas, S. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembinaan Peserta Didik Dalam Membentuk Watak Kuat-Positif. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 429–437
- Oktarina, E., Wardhani, K., & Marwanti, E. (2020). Implementasi Environmental Literacy di SD Negeri Bakalah Bantul. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(2), 492–500.
- Pratama, D. A. N. (2019). Tantangan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Membentuk
- Purbo, Onno W. 2000. *Mengenal ECommerce*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, M. 2003. *E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi.